



PUTUSAN

NOMOR 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta pada **XXXXXXXXXXXX**, tempat tinggal di Kampung **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Pangkep, sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kampung **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 13 Februari 2015, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Selasa tanggal 11 September 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 168/19/IX/2001, tanggal 17 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua pemohon di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, dan di rumah orang tua termohon di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di di Kampung XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 2 tahun, telah dikaruniai 2 orang anak:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 13 tahun;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 5 tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2014 keadaan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
 - 4.1. Bahwa termohon sering telpon menelpon dengan laki-laki lain;
 - 4.2. Bahwa termohon telah meninggalkan pemohon dengan laki-laki lain;
 - 4.3. Bahwa termohon sering membohongi pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon meninggalkan tempat kediaman bersama di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, sehingga antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang berlangsung selama 4 bulan dan selama itu tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Hal.2 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



6. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan termohon tersebut, namun hingga sekarang termohon tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon yang demikian ini, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan termohon;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Republik Indonesia Cabang Makassar sebanyak dua kali, berdasarkan relaas panggilan Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj. masing-masing tertanggal 27 Februari 2015 dan 27 Maret 2015 dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Hal.3 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon dan pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dari termohon;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan *lex specialis* perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/19/IX/2001, tanggal 17 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, adalah sepupu satu kali pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon suami istri sah, menikah pada tahun 2001 namun saksi tidak hadir dan setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua pemohon di Kampung XXXXXXXXXXXX dan di rumah orang tua termohon di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep

Hal.4 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sampai sekarang karena sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui selama termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah berusaha mencari kabar keberadaan termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berupaya untuk menasihati pemohon dan termohon untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup menasihati pemohon dan termohon;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, adalah sepupu dua kali pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon suami istri sah, menikah pada tahun 2001 namun saksi tidak hadir dan setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua pemohon di Kampung XXXXXXXXXXXX dan di rumah orang tua termohon di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep

Hal.5 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun, keduanya diasuh oleh pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sampai sekarang karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pemohon dan termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak ketiga yang dipertengkar pemohon dan termohon, saksi tahu dari cerita pemohon kepada saksi bahwa pemicu pertengkaran adalah karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sering bertengkar karena ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah berusaha mencari kabar keberadaan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mansihati pemohon untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangganya bersama termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mansihati pemohon dan termohon;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Hal.6 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 27 Februari 2015 dan tanggal 27 Maret 2015, sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim

Hal.7 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa termohon sering telpon menelpon dengan laki-laki lain;
- Bahwa termohon telah meninggalkan pemohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa termohon sering membohongi pemohon; Bahwa termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok permohonan pemohon dalam perkara ini adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Hal.8 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pertama tahu termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus 2014, sedangkan saksi kedua tahu termohon pergi sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi kabar keberadaannya;
- Bahwa saksi kedua sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pemohon sudah berusaha mencari kabar keberadaan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan

Hal.9 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan karena termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, bahkan termohon sudah pergi dengan laki-laki tersebut sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi kabar keberadaannya;
- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari kabar keberadaan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;

Hal.10 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang dan para saksi telah menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa:

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Hal.11 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA/Pkj



Artinya : *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek), dan ternyata permohonan pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal.12 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon, **XXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **XXXXXXXXXXXX** di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Amin Bahroni, S.HI., M.H. sebagai ketua majelis dan Nasruddin, S.HI., serta Nikmawati, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Arfiah U, S.Ag. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Nasruddin, S.HI.

Ttd.

Nikmawati, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Arfiah U, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 420.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Sudirman, S.H.

Hal.14 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pkj